

- Kepada Yth:
1. Direksi Bursa Berjangka;
  2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
  3. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 157/BAPPEBTI/SE/05/2023

TENTANG

PENEGASAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI DALAM PERSYARATAN CALON DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat, serta dalam rangka mewujudkan tata cara pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki independensi, kompetensi dan integritas, Bappebti perlu memberikan penjelasan teknis mengenai persyaratan calon dan tata cara pencalonan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Kepala Badan ini adalah untuk memberikan penegasan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia mengenai persyaratan calon dan tata cara pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

3. Ruang Lingkup

Penjelasan teknis mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka persyaratan calon dan tata cara pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga

Kliring Berjangka.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/PER/01/2010 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 92/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/PER/01/2010 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka;
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka.

5. Isi Edaran

- a. Ketentuan pada Bagian I angka 7 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 92/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/PER/01/2010 tentang Persyaratan Calon Dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka, serta pada Bagian I angka 7 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon Dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka, mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dalam satu kali masa jabatan dan hanya dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat; dan
  - 2) Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
- b. Ketentuan Bagian II angka 9 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 92/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 80/BAPPEBTI/PER/01/2010 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka serta Bagian II angka 9 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka, mengenai masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dalam satu kali masa jabatan dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila seorang anggota Direksi diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat; dan
  - 2) Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari masa jabatan anggota Direksi;
- c. Ketentuan masa jabatan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b di atas berlaku bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam hal yang bersangkutan diusulkan untuk dicalonkan pada Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka yang sama.

d. Apabila anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, atau yang telah diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hendak mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka yang lain, maka hanya dapat diusulkan untuk dicalonkan kembali setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal masa habis jabatan, diberhentikan, atau mengundurkan diri, sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
- b. Surat Edaran Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



  
DIDID NOORDIATMOKO

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Pejabat Eselon II di Lingkungan Bappebti.